

SOSIALISASI KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH VAKSINASI COVID-19 MELALUI WEBINAR DI KARANG TARUNA BAKTIJAYA

Andisa Sekarani Wibowo^{1*}, Mareta Susilawati², Nabila Bachmid³, Fini Fajrini⁴

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{2,3}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*andisawibowo12@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, salah satunya melalui vaksinasi. Program kami dilaksanakan dalam bentuk diskusi bersama dengan Karang Taruna Bakti Jaya melalui aplikasi zoom dengan metode diskusi interaktif. Kegiatan ini mengusung tema "Vaksinasi Covid-19: Kewajiban Atau Hak Warga Negara?" Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya merupakan bentuk hak warga negara, dapat menjadi suatu kewajiban warga negara mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal tersebut dikarenakan orang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan orang lain sehingga membahayakan hajat hidup orang banyak.

Kata kunci: vaksinasi, covid-19, hak, kewajiban, warga negara

ABSTRACT

The Covid-19 Pandemic has created an emergency status in Indonesia. Through Presidential Decree No. 11 of 2020, Indonesia has declared a health emergency status. Various efforts have been made to overcome the impact of the Covid-19 pandemic, one of which is through vaccination. Our program is implemented in the form of joint discussions with Karang Taruna Bakti Jaya through zoom application with an interactive discussion method. This activity carries the theme "Covid-19 Vaccination: Obligations or Rights of Citizens?" The results of the study show that vaccination, which was originally a form of citizen's right, can become a citizen's obligation considering the current emergency situation in Indonesia. This is because people who are not vaccinated have the potential to infect other people, thus endangering the lives of many people.

Keywords: vaccination, covid-19, rights, obligations, citizens

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu program yang harus ditempuh oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Program tersebut dilaksanakan sebagai implementasi dari salah satu Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu pengabdian masyarakat. Agar KKN dapat terlaksana sebenarnya diperlukan kombinasi nilai-nilai Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah).

Karena perguruan tinggi merupakan lembaga yang mempersiapkan generasi yang cerdas secara intelektual dan terampil maka

perlu dibekali kemampuan beradaptasi dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan dan pengelolaan KKN dapat menjamin tercapainya pengalaman belajar dalam melakukan kegiatan pembangunan masyarakat secara otentik dan konkrit yang berdaya guna bagi mahasiswa dan masyarakat dimana mereka ditempatkan.

Di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau dikenal Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Covid-19 merupakan penyakit yang cepat menular sehingga menyebabkan pandemi di seluruh negara. Ada beberapa faktor risiko yang menjadikan Covid-19 menginfeksi seseorang menjadi lebih parah (Sulistiyowati, 2021: 1). Apalagi dengan

adanya berbagai macam varian Covid-19 yang lebih menular. Menurut Heba H. Mostafa, “*SARS-CoV-2 Variants concerning for enhanced transmission, evasion of immune responses, or associated with severe disease have motivated the global increase in genomic surveillance.*” (Mostafa, 2021: 1)

Covid-19 memiliki proses penyebaran yang cukup cepat dalam hal adanya kontak fisik dengan mereka yang terinfeksi akibat droplet yang keluar dari tubuh pasien Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang pada pokoknya adalah jaga jarak (*physical distancing*) dan memakai masker kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Akan tetapi, hal tersebut dirasa tidak cukup untuk menghalau Covid-19. Kebijakan di atas hanya merupakan tindakan preventif, bukan tindakan untuk mengobati. Berbagai lembaga di dunia melakukan penelitian guna menemukan vaksin dan obat untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Hingga akhirnya ditemukan sejumlah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh lembaga-lembaga berbeda, diantaranya Astra Zeneca-Oxford, Sinovac, Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Novavax, Moderna, dan vaksin Merah Putih-BioFarma. Pemahaman masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 perlu disampaikan secara tepat agar tidak terjadi *misleading*, mengingat banyaknya hoax yang beredar di masyarakat

Di sisi lain, negara berperan penting dalam melindungi rakyatnya sebagaimana Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...*”

Seseorang divaksin Covid-19 atau tidak di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini tentu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dikarenakan apabila seseorang tidak divaksin lalu terinfeksi Covid-19, ia dapat menularkan Covid-19 kepada orang-orang yang melakukan kontak fisik dengannya.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, khususnya generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk

masyarakat di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi pemuda di Kelurahan Bakti Jaya, Karang Taruna Bakti Jaya menghadapi kesulitan mendorong anggotanya dan masyarakat sekitar untuk memperoleh vaksinasi Covid-19 akibat rendahnya pemahaman dan kurangnya informasi seputar vaksinasi Covid-19, serta maraknya peredaran hoax seputar vaksinasi Covid-19.

Manusia hendaknya hidup bukan sebatas dari apa yang ia usahakan untuk dirinya, tapi hidup untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi sekitarnya. Menjadi bermanfaat bukan hanya dapat memberikan materi kepada orang lain. Menjadi bermamfaat adalah hadir mengambil peran dalam kehidupan dan segala problematikanya. Mengambil peran dalam kehidupan dapat dilakukan dengan senantiasa menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk).

Berdasarkan QS. Ali Imran: 104 yang artinya berbunyi, “*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” Syariat Islam menempatkan *amar ma'ruf nahi munkar* pada hukum dengan level wajib. Siapa pun yang meninggalkannya, maka akan berdosa dan mendapatkan hukuman berupa siksa yang sangat pedih dan menyakitkan.

Sebagai kader Muhammadiyah dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, sudah menjadi kesadaran dan prinsip hidup untuk menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar*, termasuk berkenaan dengan vaksinasi Covid-19. Selain itu sejalan dengan QS. Ali Imran: 110 yang pada pokoknya menunjukkan sebagai perwujudan umat terbaik maka tugas umat islam melakukan proses Transendensi (seruan kepada Allah), Liberasi (pembebasan manusia dari bentuk penjajahan terhadap materi), dan Humanisasi (menjadikan manusia untuk peka terhadap manusia), ketiga proses tersebut dalam pemikiran Kuntowijoyo disebut sebagai kesadaran Profetik.

Vaksin Covid-19 merupakan salah satu ikhtiar dalam memerangi penyebaran Covid-19. Dengan vaksinasi Covid-19, seseorang dapat terhindar dari terinfeksi ataupun

menyebarkan Covid-19 kepada orang lain. Vaksinasi Covid-19 dapat memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik bagi umat. Akan tetapi, banyaknya hoax yang beredar mengakibatkan adanya seruan anti-vaksin. Sebagai efek domino, angka positif Covid-19 terus meningkat dan membahayakan nyawa banyak orang.

Dari latar belakang tersebut, maka Tim 5 dari Kelompok 51 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan webinar dengan tema: “*Vaksinasi Covid-19: Kewajiban atau Hak Warga Negara?*”. Webinar ini bermaksud untuk memberikan pemahaman mengenai vaksin dan cara kerjanya serta kedudukan warga negara untuk memperoleh vaksin Covid-19. Kegunaan program ini, yaitu meningkatkan kesadaran dan menambah pemahaman masyarakat terhadap urgensi vaksinasi Covid-19 dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dibutuhkan berbagai perspektif dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat demi memulihkan kesehatan bangsa Indonesia dan seluruh sektor yang terdampak, sehingga webinar tersebut mengundang narasumber dari bidang hukum dan kesehatan.

Adapun tujuan penyelenggaraan program pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Melaksanakan kewajiban Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Mengaplikasikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat umum secara luas.
3. Mendukung masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

2. METODE

Metode pengabdian yang digunakan adalah webinar dalam bentuk diskusi bersama dengan Karang Taruna Bakti Jaya melalui aplikasi *zoom* dengan metode diskusi interaktif. Tema webinar yang diusung: “*Vaksinasi Covid-19: Kewajiban atau Hak Warga Negara?*”. Webinar dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Peserta dalam kegiatan webinar adalah anggota Karang Taruna Bakti Jaya serta Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Webinar atau Web Seminar merupakan pola seminar yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media. Pandemi Covid-19 yang tidak

memungkinkan mengadakan pertemuan tatap muka menjadikan webinar dengan aplikasi *zoom* berkembang pesat sebagai *online event*. *Event* yang diadakan secara *virtual* atau *online* juga merupakan bentuk inovasi yang dilakukan baik di lingkup instansi ataupun korporasi dalam mempertahankan perusahaannya agar dapat bertahan di tengah pandemi dan arus teknologi komunikasi yang begitu cepat (Evriyana, 2021: 41-42).

Dalam mempersiapkan kegiatan webinar ini, dilakukan distribusi tugas agar persiapan acara dapat selesai tepat waktu secara sinergis. Observasi Mitra dilakukan oleh salah satu anggota kelompok yang lokasinya berdekatan dengan Mitra. Observasi dilakukan terlebih dahulu dengan menyampaikan rencana kegiatan KKN melalui *whatsapp* dengan Mohammad Mulki Ridho selaku Ketua Karang Taruna Bakti Jaya serta berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Bakti Jaya. Melalui komunikasi tersebut diketahui rendahnya kesadaran anggota Karang Taruna Bakti Jaya dan masyarakat di Kelurahan Bakti Jaya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Setelah adanya kesepakatan, salah satu anggota kelompok yang lokasinya berdekatan dengan Mitra bertemu langsung dengan Mohammad Mulki Ridho selaku Ketua Karang Taruna Bakti Jaya untuk penandatanganan Surat Persetujuan Mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan KKN Online UMJ Tahun 2021.



Gambar 1. Penandatanganan Surat Persetujuan Mitra

Setelah disetujui pihak Mitra, Penulis menghubungi para narasumber yang akan memaparkan tema webinar dalam perspektif hukum dan dalam perspektif kesehatan untuk membahas kesediaan menjadi narasumber pada acara webinar.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengadakan webinar untuk memberikan pemahaman masyarakat seputar vaksin Covid-19 dapat diambil sebagai metode yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound*). Metode ini menetapkan atau menjabarkan sasaran secara jelas dan tanpa ambigu (*spesific*), menggunakan pengukuran yang kongkrit seperti berapa banyak atau kapan sebuah sasaran bisa diketahui telah dicapai (*measurable*), menekankan pada pentingnya seberapa realistis sebuah target itu (*realistic*), terdapat kesesuaian secara keseluruhan (*accurate*) dan terdapat ukuran waktu dengan kerangka waktu dalam memulai serta tenggat waktu yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan ini bisa diuraikan dengan memilah strategi menjadi taktik jangka pendek atau aktivitas harian, lalu taktik jangka menengah, dan jangka panjang atau tahunan serta lima tahunan (*time bound*) (Rusyandi, 2017: 80-81).

Webinar diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) Pembukaan; (2) Pelaksanaan Acara Webinar; dan (3) Penutup.


Pembukaan webinar dilakukan dengan penyampaian sambutan dari Ketua Karang Taruna Bakti Jaya selaku Mitra program webinar dan penyampaian sambutan dan pembukaan acara oleh Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 51.

Pelaksanaan Acara Webinar terdiri atas pemaparan materi oleh para narasumber dan sesi tanya jawab. Pemaparan materi atas tema webinar dalam perspektif hukum oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pemaparan materi atas tema webinar dalam perspektif kesehatan oleh Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta webinar

Penutupan acara dilakukan dengan sesi foto bersama para peserta webinar.



Gambar 3. Pemaparan materi webinar dalam perspektif hukum oleh narasumber 1 (Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.)

Berdasarkan pemaparan materi atas tema webinar dalam perspektif hukum oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta diketahui bahwa vaksinasi Covid-19 dapat menjadi hak dan/atau kewajiban warga negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 36/2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (*Human Development Index*).

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional, diantaranya:

1. Pasal 25 *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR)
2. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
3. Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICERD);
4. Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD);
5. Pasal 11,12 dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination agains Women* (*Women's Convention*);

6. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Turture Convention, or CAT)*;
7. Pasal 24 *Convention on the Rights of the Child (Childen 's Convention, or CRC)*.

Indonesia merupakan negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*).

Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Kewajiban Negara terkait hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*" Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan dilindungi secara konstitusional.

Konsep hukum vaksin dapat diklasifikasikan sebagai *voluntary* dan wajib. Konsep hukum vaksin sebagai *voluntary* (hak privat) didasarkan pada teori kontrak sosial, hak terhadap integritas tubuh, dan *inherent right as free men*. Teori kontrak sosial merupakan konsep yang menyatakan bahwa negara lahir melalui kontrak sosial sehingga segala tindakan negara harus mendapatkan *consent* (persetujuan) dari warga negara. Hak terhadap integritas tubuh merupakan konsep yang menegaskan bahwa tubuh memiliki imun yang otomatis melindungi dirinya apabila terserang virus dan tidak memerlukan "sabotase" tubuh untuk melindungi dirinya

sendiri. *Inherent right as free men* merupakan konsep hak dasar yang mendudukan bahwa hak atas tubuh merupakan hak dasar yang inheren sebagai makhluk yang bebas yang harus dihormati.

Konkretisasi konsep hukum vaksin sebagai hak privat dalam peraturan dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum berikut:

- a. Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 tentang Kesehatan
"*Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.*"
- b. Pasal 8 UU 36/2009 tentang Kesehatan
"*Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.*"
- c. Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009 tentang Kesehatan
"*Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.*"

Konsep hukum vaksin dapat diklasifikasikan wajib didasarkan pada teori *harm principle*, *free rider*, dan *tragedy of commons*. *Harm principle* menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibatasi jika merugikan banyak orang. *Free rider* merupakan kondisi dimana apabila seseorang tidak merasa perlu divaksin karena berasumsi dirinya akan terlindungi oleh imunitas orang lain yang telah divaksin. *Tragedy of commons* merujuk pada kemungkinan seseorang mendahulukan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan umum.

Konkretisasi konsep hukum vaksin sebagai kewajiban dalam peraturan dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum berikut:

- a. Pasal 13A ayat (2) ayat (4) Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(2) "*Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan*

- wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.”
- (4) *”Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:*
- a. *penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
 - b. *penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
 - c. *denda.”*
- b. Pasal 30 Perda DKI Jakarta 2/2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
”Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta.”


Melihat situasi dan kondisi sekarang, vaksinasi Covid-19 menjadi kebutuhan mendasar yang mengarah pada sebuah kewajiban warga negara. Akan tetapi pembebanan kewajiban atas vaksinasi Covid-19 tidak hanya terhadap warga negara, tetapi secara mutual menghadirkan tanggung jawab negara terhadap kejadian ikutan vaksin. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Pasal 15 A dan 15 B Perpres 14/2021 tentang Perubahan Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

- 2) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah.
- 3) Kompensasi berupa santunan cacat atau santunan kematian.

Vaksinasi memiliki tujuan baik untuk mencapai kekebalan seseorang dan kekebalan masyarakat umum. Akan tetapi vaksinasi merupakan opsi kedua dalam penanggulangan pandemi Covid-19, opsi pertama adalah protokol kesehatan. Meski sifat Pelaksanaan vaksinasi adalah *mandatory*, namun harus menghormati hak privat atas tubuh dan tidak dapat melakukan pengancaman khususnya melalui sanksi pidana.



Gambar 4. Pemaparan materi webinar dalam perspektif hukum oleh narasumber 2 (Salsabila Brilliant Widyadhana)

Berdasarkan pemaparan materi atas tema webinar dalam perspektif kesehatan oleh Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta diketahui proses penyebaran Covid-19, cara kerja vaksin, dan berbagai jenis vaksin Covid-19.

Indonesia saat ini disebut-sebut menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Asia Tenggara akibat tingginya penambahan kasus positif Covid-19. Pada tanggal 15 Juli 2021, Pemerintah mengumumkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 56.757 orang. Penambahan kasus tersebut tercatat sebagai salah satu penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi di seluruh dunia.

Penyebaran Covid-19 diketahui melalui droplet seseorang yang telah terpapar Covid-

19, baik melalui air liur, air mata, hingga tinja. Covid-19 merupakan salah satu virus, sehingga material genetiknya adalah RNA. Dengan material genetik RNA, Covid-19 dapat terus bermutasi.

Covid-19 tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain terlebih jika pasien tersebut memiliki komorbid. Komorbid adalah istilah kedokteran untuk menunjukkan penyakit penyerta selain penyakit utama yang sedang diderita. Misalnya organ jantung pasien Covid-19 yang pernah mengalami serangan jantung akan rentan terpapar Covid-19, karena Covid-19 menyerang organ tubuh yang memiliki gangguan atau penyakit bawaan.

Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun diteteskan ke dalam mulut agar meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Imunisasi merupakan proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Imunisasi terbagi menjadi imunisasi aktif dan pasif. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Berbeda dengan imunisasi pasif yang berarti tubuh diberikan antibodi dan bukan dipancing untuk menghasilkan ketahanan tubuh, misalnya suntikan imunoglobulin.

Cara kerja vaksin Covid-19 ditentukan oleh jenis vaksin Covid-19 yang dipakai. Diketahui saat ini vaksin Covid-19 ada yang terbuat dari virus Covid-19 yang dilemahkan dan adapula yang terbuat dari mRNA virus Covid-19. Hal tersebut mempengaruhi efikasi vaksin. Setidaknya terdapat 6 (enam) jenis vaksin Covid-19, yaitu:

- 1) Sinovac. Jenis vaksin ini dibuat dari virus Covid-19 yang dilemahkan. Interval antara pemberian dosis pertama dan kedua yakni 14 hari.
- 2) Sinopharm. Jenis vaksin ini dibuat dari virus Covid-19 yang dilemahkan. Interval antara pemberian dosis pertama dan kedua yakni 21 hari.
- 3) AstraZeneca. Jenis vaksin ini dibuat dari viral vector (non-replicating). Di Indonesia, vaksin ini diberikan sekali suntikan.
- 4) Novavax. Jenis vaksin ini dibuat dari Protein Sub-unit. Interval antara pemberian dosis pertama dan kedua yakni 21 hari.

5) Moderna. Jenis vaksin ini dibuat dari mRNA/RNA-based. Interval antara pemberian dosis pertama dan kedua yakni 28 hari.

6) Pfizer. Jenis vaksin ini dibuat dari RNA-based. Interval antara pemberian dosis pertama dan kedua yakni 28 hari.

Vaksinasi sebenarnya merupakan upaya pencegahan dan pengurangan Covid-19 yang baik, namun akan sia-sia jika tidak diikuti sanitasi yang baik dan *physical distancing*. Seseorang yang telah divaksin Covid-19 tidak lantas menjadikan orang tersebut kebal terhadap Covid-19, namun dengan sudah divaksin potensi seseorang terinfeksi Covid-19 dengan gejala parah dapat terminimalisir. Oleh karena itu, memakai masker kesehatan, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus tetap dilakukan.

4. KESIMPULAN

KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, tetapi tidak dilakukan di dalam ruang kelas, melainkan melalui berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya KKN inilah mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat secara aktif, kreatif, dan inovatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan KKN Online Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021 dilaksanakan sesuai domisili mahasiswa melalui program pemberdayaan secara daring serta dapat mengasah kemampuan kerjasama dengan rekan sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar. Dengan bekal keahlian dan pemanfaatan teknologi informasi kiranya dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Vaksin Covid-19 pada dasarnya merupakan hak warga negara. Akan tetapi, oleh sebab situasi pandemi Covid-19 yang semakin darurat maka melalui Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) vaksin Covid-19 menjadi *mandatory* bagi warga negara. Dilihat juga dari adanya hak-hak warga negara (hak-hak administratif dan hak-hak pelayanan oleh negara) menjadi dibatasi bahkan dikurangi akibat seseorang belum atau tidak divaksin Covid-19 sebagaimana dalam

peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan.

Penyebaran Covid-19 diketahui melalui droplet seseorang yang telah terpapar Covid-19, baik melalui air liur, air mata, hingga tinja. Covid-19 tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain terlebih jika pasien tersebut memiliki komorbid. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun diteteskan ke dalam mulut agar meningkatkan produksi antibodi guna menangkalkan penyakit tertentu. Cara kerja vaksin Covid-19 ditentukan oleh jenis vaksin Covid-19 yang dipakai. Diketahui saat ini vaksin Covid-19 ada yang terbuat dari virus Covid-19 yang dilemahkan dan adapula yang terbuat dari mRNA virus Covid-19. Hal tersebut mempengaruhi efikasi vaksin.

Vaksinasi sebenarnya merupakan upaya pencegahan dan pengurangan Covid-19 yang baik, namun akan sia-sia jika tidak diikuti sanitasi yang baik dan *physical distancing*. Seseorang yang telah divaksin Covid-19 tidak lantas menjadikan orang tersebut kebal terhadap Covid-19, namun dengan sudah divaksin potensi seseorang terinfeksi Covid-19 dengan gejala parah dapat terminimalisir. Oleh karena itu, memakai masker kesehatan, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus tetap dilakukan.

Pelaksanaan KKN Online UMJ Tahun 2021 oleh Tim 5 dari Kelompok 51 di Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Partisipasi dan dukungan Mitra cukup tinggi, dimana Mitra turut aktif selama pelaksanaan program sehingga dapat mengambil manfaatnya dengan lebih maksimal.

Walaupun Program KKN Online UMJ Tahun 2021 berjalan secara lancar, namun ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program, seperti sulitnya komunikasi secara langsung akibat pandemi Covid-19 serta persiapan yang kurang ketika program dilaksanakan.

Program kerja dalam KKN ini semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa KKN dan mitra terutama dalam meningkatkan kesadaran pentingnya vaksin Covid-19 bagi anggota Karang Taruna Bakti Jaya dan masyarakat di Kelurahan Bakti Jaya guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan yang baik ini, tak lupa segenap Tim 5 dari Kelompok 51 KKN Online Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik material maupun immaterial, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat sehat-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kegiatan KKN dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Nabi Muhammad SAW, dimana syafa'atnya selalu dinantikan di yaumul akhir nanti.
3. Bapak Dr. Ma'mun Murod, M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Online UMJ Tahun 2021.
4. Ibu Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M. Si, IPM, ASEAN.Eng selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan KKN dapat berjalan dengan lancar.
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN.
6. Ibu Fini Fajrini, S.KM, M.KM selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing Kelompok 51 selama KKN.
7. Bapak Dr. Ibnu Sina Chadranegara, S.H. M.H dan Mbak Salsabila Brilliant Widyadhana, yang telah membantu terlaksananya kegiatan Webinar KKN ini dengan bersedia menjadi narasumber dalam acara webinar KKN Kelompok 51.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu namun bantuan dan dukungan materil maupun imaterilnya sangat berharga bagi Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Rusyandi & Rr. Rachmawati. (2017). Evaluasi Penilaian Kinerja dengan Menggunakan Metode SMART dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja. *ISEI Business and Management Review*, 1(2), 79-87. Retrieved from <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ibmr/article/view/19>
- Evriyana, A., Nugroho, S., & Suparmo, L. (2021). Efektivitas Webinar Dalam Membangun Pola Komunikasi di Tengah Pandemi. *Massive: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 40-53. Retrieved from <http://massive.respati.ac.id/index.php/massive/article/view/13>
- Mostafa, H. H., Morris, C. P., Luo, C. H., Amadi, A., Schwartz, M., Gallagher, N., Ray, S. C., & Pekosz, A. (2021). An Update on SARS-CoV-2 Diversity in the United States National Capital Region: Evolution of Novel and Variants of Concern. *Clinical Infectious Diseases*. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/cid/ciab636>
- Sulistiyowati, E. S., Muningar, S. S., & Silalahi, V. (2021). Risk Factors of Covid-19 Confirmed Died Patients in Dr. Kariadi Hospital: A Retrospective Study. *Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease*, 9(1), 1-8. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20473/ijtid.v9i1.22609>
- Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (Orang). Retrieved May 18, 2021, from Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan website: <https://tangelkota.bps.go.id/indicator/6/175/1/penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin.html>
- Jumlah Penduduk (Jiwa). Retrieved 2019, from Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan website: <https://tangelkota.bps.go.id/indicator/12/85/1/jumlah-penduduk.html>
- Data Keagamaan. Retrieved from Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangerang Selatan website: <https://tangelkota.kemenag.go.id/data/data-keagamaan/>